



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxxx bin xxxxxx umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxxx**, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxxx** sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb tanggal 23 Juni 2016 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 28 Desember 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 22/22/I/2016, Tanggal 13 Januari 2016;

Hal 1 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon bersatus Jejak sedangkan Termohon bersatatus Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung **Xxxxxx** selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di **Xxxxxx**;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal bulan Maret 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

b. Termohon kurang ada keharmonisan dengan orangtua Pemohon, misalnya Orangtua Pemohon menyuruh Pemohon untuk melakukan sesuatu pekerjaan Termohon marah-marah dengan Pemohon.

6. Bahwa, pada tanggal 4 Juni 2016, terjadi pertengkaran / perselisihan kemudian orangtua Termohon datang kerumah menjemput Termohon dan mengajak Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di **Xxxxxx** dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung **Xxxxxx** sedangkan Termohon kembali dan tinggal di rumah orangtua Termohon di **Xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 18 hari ;

Hal 2 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 3 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.1) ;

II. Bukti Saksi – saksi :

1. **Xxxxxx**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2015;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui orang tua Termohon mengambil Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya pengaduan dari Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah 1 bulan lamanya .;

Hal 4 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. **Xxxxxx**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2015;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun bulan Maret 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon susah diatur oleh Pemohon ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon.;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu.;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara

Hal 5 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 4 dan poin 7 serta mengetahui pisah tempat tinggal, adalah

Hal 6 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun saksi tersebut oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan mengenai pertengkar Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari informasi orang lain (*testimonium de auditu*), namun oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg. dan mengetahui secara langsung mengenai keduanya telah berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi kedua mengetahui langsung pertengkar Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang termasuk dalam kategori *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai pendukung atas permohonan Pemohon dan saksi pertama, oleh karena itu Majelis Hakim memiliki persangkaan yang kuat akan kebenaran keterangan kedua saksi tersebut, dengan demikian maka fakta yang dipersaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dinyatakan telah terbukti secara hukum; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2015;

Hal 7 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon susah diatur oleh Pemohon dan orang tua Termohon telah mengambil Termohon dari kediaman bersama ;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- 1.-----

Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.;

2. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

Hal 8 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْعَضُ أَلْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim) ;

3. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدودالله ;

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hal 9 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang.dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1437 Hijriyyah., oleh kami Mukhrom, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Shobirin, S.HI., M.E.SY serta Yunanto, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Sunlina Baiti, S.H sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 10 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ttd

Shobirin, S.HI., M.E.SY

Hakim Anggota

Ttd

Yunanto, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Mukhrom, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sunlina Baiti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 591.000,-

Salinan putusan ini

Sesuai dengan aslinya

Menggala, 09 Agustus 2016

Panitera,

H. AHMAD SYAHAB,SH.,M.H

Catatan:

Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 25 Agustus 2016

Hal 11 dari 11 Sali Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)